

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4671/Pdt.G/2022/PA.JS, tanggal 11 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 *Rabiul Awal* 1445 Hijriah;

Dengan Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.095.000,00. (satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah);
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);